

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Status akibat adanya talak diluar pengadilan membuat ikatan perkawinan menjadi sah bercerai hanya secara agama saja dan juga akan menjadi sah secara undang-undang atau hukum positif apabila perceraian tersebut dilakukan dihadapan Pengadilan Agama. Hukum positif yang berlaku di Indonesia menyatakan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan didepan pengadilan hal ini guna memberikan kepastian hukum sehingga segala hak dan kewajiban pasca adanya perceraian tersebut menjadi lebih terjamin dan mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Sementara akibat adanya perceraian yang dilakukan diluar pengadilan membuat ikatan perkawinan tersebut belum putus secara hukum, dengan kata lain secara hukum masih tercatat sebagai suami istri.
2. Hakim dalam perkara ini tidak menggali lebih mendalam mengenai penyebab lain yang membuat terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara kedua belah pihak yaitu telah terjadinya praktik poliandri yang dilakukan oleh Termohon hal ini disebabkan belum terdapat aturan yang menyatakan bahwa poliandri sebagai alasan terjadinya perceraian sehingga pada putusannya hakim lebih menegaskan adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang tidak dapat didamaikan sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Penjelasan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.

3. Dalam Undang-Undang Perkawinan terdapat beberapa akibat hukum yang ditimbulkan dari perceraian yaitu terhadap anak, terhadap harta bersama dan juga terhadap nafkah istri dan anak. Akibat hukum dari putusannya perkawinan yang disebabkan oleh cerai talak berdasarkan Kompilasi Hukum Islam maka seorang istri berhak mendapatkan mut'ah yang layak dari bekas suaminya, mendapatkan nafkah ada masa iddah, mendapatkan pelunasan mahar apabila masih terhutang serta berhak atas biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum berumur 21 tahun.

B. Saran

1. Agar dapat memberikan kepastian hukum kepada masyarakat maka pemerintah perlu menegaskan dalam bentuk perundang-undangan tentang hukum ikrar talak di luar Pengadilan Agama sebagai ikrar yang tidak sah karena tidak dapat memberikan kepastian hukum terhadap kewajiban serta hak yang timbul setelahnya.
2. Untuk penegak hukum, terutama para Hakim pada Pengadilan Agama, Dalam menjalankan tugasnya seorang hakim dituntut untuk dapat menghasilkan putusan yang memenuhi asas kemanfaatan, keadilan serta kepastian hukum. Hakim terkadang juga perlu melakukan penemuan hukum terhadap kasus-kasus yang selalu berkembang di masyarakat,

sehingga setiap putusan hakim dapat menjadi putusan yang memberikan keadilan dan juga manfaat bagi para pihak.

